



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 September 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp1.505.028.532.579,00 berkurang sebesar Rp179.603.215.401,22 sehingga menjadi Rp1.325.425.317.177,78 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp1.430.000.985.983,00
 - b. Bertambah/berkurang -Rp180.886.944.675,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp1.249.114.041.308,00
 2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.505.028.532.579,00
 - b. Bertambah/berkurang -Rp179.603.215.401,22
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp1.325.425.317.177,78
Surplus/Defisit Setelah Perubahan -Rp76.311.275.869,78
 3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp75.027.546.596,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp1.283.729.273,78
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp76.311.275.869,78
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah/berkurang Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp0
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp76.311.275.869,78
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp265.791.039.698,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp112.508.850.675,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp153.282.189.023,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp1.164.209.946.285,00

- 2) Bertambah/ berkurang -Rp68.378.094.000,00
 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan
 Rp1.095.831.852.285,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp131.117.667.541,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp 48.566.639.966,00
 Jumlah pajak daerah setelah perubahann
 Rp82.551.027.575,00
 - b. Retribusi Daerah;
 - 1) Semula Rp51.272.286.982,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp 31.294.502,00
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
 Rp51.240.992.480,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:
 - 1) Semula Rp11.046.415.990,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp7.651.530.299,00
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerahh
 yang dipisahkan setelah perubahan
 Rp3.394.885.691,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp72.354.669.185,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp56.259.385.908,00
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang
 sah setelah perubahan Rp16.095.283.277,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp1.109.094.179.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp68.378.094.000,00
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah
 perubahan Rp1.040.716.085.000,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp55.115.767.285,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp0,00
 Jumlah transfer antar daerah setelah
 perubahan Rp55.115.767.285,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) , terdiri atas:

- a. Belanja operasional
 - 1) Semula Rp 1.037.576.467.123,30
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp120.749.445.427,07
Jumlah belanja operasional daerah setelah perubahan Rp916.827.021.696,23
- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp243.499.898.837,65
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp23.934.029.614,15
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp219.565.869.223,50
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp 26.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp22.406.160.098,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.593.839.902,00
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp197.952.166.618,05
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp12.513.580.262,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp185.438.586.356,05

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 542.156.627.698,57
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp74.401.104.476,03
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp467.755.523.222,54
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 429.069.245.072,73
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp45.922.944.329,04
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp383.146.300.743,69
 - c. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp3.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp3.000.000.000,00
 - d. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 60.846.094.352,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp135.696.622,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp60.710.397.730,00
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 2.504.500.000,00

- 2) Bertambah/berkurang -Rp289.700.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp2.214.800.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 51.588.777.066,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp12.058.164.270,25
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp63.646.941.336,25
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp 58.447.309.555,65
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp6.689.213.670,14
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp51.758.095.885,51
 - c. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
 - 1) Semula Rp 131.269.811.388,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp30.068.262.911,26
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp101.201.548.476,74
 - d. Belanja aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp 1.599.725.828,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp843.307.697,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp2.443.033.525,00
 - e. Belanja aset lainnya
 - 1) Semula Rp 594.275.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp78.025.000,00
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan Rp516.250.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp 26.000.000.000,00
 - b. Bertambah/berkurang -Rp22.406.160.098,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.593.839.902,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp18.238.995.452,00
 - 2) Bertambah/berkurang -Rp9.630.015.168,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp8.608.980.284,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp 179.713.171.166,05
 - 2) Bertambah/berkurang Rp-2.883.565.094,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp176.829.606.072,05

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) , terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp75.027.546.596,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp1.283.729.273,78

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp76.311.275.869,78
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah/berkurang Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:
 - 1) Semula Rp 75.027.546.596,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 1.283.729.273,78

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp76.311.275.869,78
- (2) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah/berkurang Rp0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya setelah perubahan Rp0

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 13 Nopember 2025

BUPATI SERUYAN,

ttd

AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 13 Nopember 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

BAHRUN ABBAS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 74
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03, 98/2025.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENJELASAN UMUM

APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD disusun oleh Kepala Daerah dengan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah terdiri atas pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun berkenaan
2. Perencanaan
APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan
3. Pengawasan
APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi
APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi
Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi
APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan Belanja daerah terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi serta aset tetap lainnya dan aset lainnya.
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.